




**RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN BONOROWO
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2016-2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN BONOROWO
TAHUN 2015**

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Rencana Strategi Perangkat Daerah, fungsi Rencana Strategi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Rencana Strategi Perangkat Daerah, keterkaitan Rencana Strategi Perangkat Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis K/L dan Rencana Strategi Perangkat Daerah Provinsi dan dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

B. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Bonorowo mengacu pada beberapa landasan hukum yang terkait dan masih berlaku. Beberapa landasan hukum tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).
6. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2007 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2008 ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 64);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2015, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 126.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Strategi Kecamatan Bonorowo Tahun 2016-2021 yaitu sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang memuat Indikator sasaran atau Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bonorowo yang diimplementasikan kedalam program dan kegiatan selama kurun waktu 5 tahun dalam rangka mendukung pencapaian Visi Misi, Tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021.

Adapun tujuan Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Bonorowo adalah :

1. Merumuskan Arah, Strategi dan Kebijakan Kecamatan berdasarkan Tupoksi dan Evaluasi hasil pembangunan 5 tahun sebelumnya serta berdasarkan kebijakan umum pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
2. Merumuskan rencana program dan kegiatan pembangunan serta indikator kinerja program dan kegiatan Kecamatan Bonorowo beserta target pencapaian dan kerangka pendanaan selama kurun waktu 5 tahun

D. Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Bonorowo Tahun 2016-2021 terdiri dari 7 bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang penyusunan rencana strategis, landasan hukum yang diacu, maksud dan tujuan penyusunan rencana strategis serta sistematika penulisan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS/KECAMATAN BONOROWO

Bab ini menguraikan Struktur Organisasi dan Tupoksi Kecamatan Bonorowo, sumberdaya yang dimiliki serta kinerja pelayanan Kecamatan Bonorowo

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pada bab ini dituangkan identifikasi permasalahan berdasarkan tupoksi, identifikasi isu-isu strategis (Lingkungan eksternal), telaah visi dan misi bupati, kemudian dilanjutkan dengan penentuan isu strategis

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati, tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Bonorowo, serta perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah Kecamatan .

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Menguraikan rencana program dan berapa rencana kegiatan untuk mendukung indikator sasaran yang ada beserta kerangka pendanaan indikatifnya.

BAB VI. INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Menguraikan indikator Program yang difokuskan untuk mendukung sasaran RPJMD.

BAB VII PENUTUP

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan


LAMPIRAN

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BONOROWO

Berdasarkan data BPS Kabupaten Kebumen (2014), secara geografis, Kecamatan Bonorowo memiliki luas wilayah 2.090,72 Ha atau 20,907 km² dengan letak dari permukaan laut sekitar 500 m dengan curah hujan rata-rata 2000 – 3000 ml/tahun. Luas Wilayah Kecamatan Bonorowo 2.090,72 Ha terdiri tanah sawah 1.270,88 Ha dan tanah kering 819,84 Ha. Jarak dari Pusat Ibu Kota Kabupaten Kebumen ± 20 Km yang di hubungkan oleh jalan Kabupaten dengan batas-batas Wilayah Kecamatan sebagai berikut:

1. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo
3. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen;
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen

Gambar



2.1

Potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Kecamatan Bonorowo dari aspek demografi penduduk Kecamatan Bonorowo berjumlah ± 20.884 jiwa, terdiri dari laki-laki berjumlah 10.629 jiwa dan perempuan berjumlah 10.255 jiwa. Strata pendidikan penduduk Kecamatan Bonorowo terdiri dari Pendidikan SD 2.147 jiwa, pendidikan setingkat SLTP berjumlah 1.100 jiwa, pendidikan setingkat SLTA berjumlah 1.099 jiwa, pendidikan setingkat perguruan tinggi berjumlah 146 jiwa.

Sedangkan fasilitas umum untuk pelayanan kepada masyarakat yang berada di wilayah Kecamatan Bonorowo terdiri dari Puskesmas 1 (satu) buah, Puskesmas Pembantu sebanyak 2 (dua) buah, Puskesmas Keliling sebanyak 1 (satu) buah. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dibidang sembako di Kecamatan Bonorowo terdapat Pasar modern (mal/super market/dlsb) belum ada, Pasar desa sebanyak 3 (tiga) buah, Pasar tradisional sebanyak 1(satu)buah, Pasar-pasar musiman sebanyak 2(dua) buah.


Dengan tersusunnya Renstra Kecamatan Bonorowo diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dokumen ini menterjemahkan perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian target sasaran pembangunan Kabupaten Kebumen.

A. Struktur Organisasi dan Tupoksi Kecamatan Bonorowo.

Berdasarkan Peraturan daerah Nomor 15 tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, Struktur Organisasi Kecamatan Bonorowo tergambar pada bagan sebagaimana tertuang pada gambar 2.1.Adapun tugas pokok Kecamatan Bonorowo sebagaimana tertuang pada Bab.II (Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Kecamatan) pasal 2,3 dan 4 Perda tersebut di atas yaitu Peraturan Daerah Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan . Guna melaksanakan tugas pokok tersebut,Kecamatan Bonorowo mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. pengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
4. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
6. pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
7. pelaksanaan kegiatan pembinaan sosial kemasyarakatan;
8. pelaksanaan kegiatan pembinaan ekonomi, koperasi dan usaha kecil menengah;
9. pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum, keagrariaan dan kependudukan;
- 10.pelaksanaan kegiatan pembinaan pembangunan dan pengembangan partisipasi masyarakat;
- 11.pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- 12.pengkoordinasian penyelenggaraan tugas instansi pemerintahan lainnya yang berada di wilayahnya;
- 13.pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
- 14.pelaksanaan penyusunan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumahtangga Kecamatan; dan
- 15.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi dan tatalaksana Kecamatan Bonorowo



B.Sumber Daya Alam/lingkungan Kecamatan Bonorowo

Berdasarkan bagan pada gambar 2.1 diatas, maka dapat dijelaskan tugas pokok dan fungsi Camat Bonorowo sampai pada tingkat sekretariat tingkat seksi di Kecamatan Bonorowo sebagai berikut :

1. Camat

Camat mempunyai tugas sebagai pelaksana Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan Bupati dan tugas pemerintahan lainnya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan penyusunan rencana, pengendalian, evaluasi pelaksanaan tugas Seksi-seksi, pelaksanaan urusan penelitian dan pengembangan kebijakan program, pembinaan administrasi dan pemberian pelayanan teknis dan administrasi di bidang umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan kepada semua unsure dalam lingkungan satuan organisasi Kecamatan.

Guna melaksanakan tugas pokok tersebut sekretariat memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan pendataan rencana dan program ;
- b. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
- c. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawai
- d. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, rumah tangga dan perlengkapan
- e. penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas seksi-seksi;
- f. pelaksanaan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- g. pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- h. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dikecamatan
- i. koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- j. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum;
- k. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayahkecamatan;
- l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

1). Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan,pendataan perencanaan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan sertamelaksanakan urusan keuangan meliputi akuntansi, penerimaan kas, pengeluaran kas,pembukuan dan pelaporan.

2). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas untuk melaksanakan urusansurat menyurat, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan dan rumah tangga, pembinaan organisasi dan tata laksana, penyiapan bahan penyusunan rencana percepatanpencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya serta pembinaan dan pengawasanterhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan.

3.Seksi Tata Pemerintahan.

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas pokok untuk melakukan urusan pemerintahan danpembinaan pemerintahan Desa/Kelurahan.

Guna melaksanakan tugas Seksi Tata Pemerintahan memiliki fungsi sebagai berikut :pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemerintahan;

- a. penyusunan program, pembinaan, penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
- b. fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- d. pelaksanaan upaya kelancaran pemasukan setiap pendapatan daerah yang bersumber dariwilayah kerjanya;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- f. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkatdaerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahandes/kelurahan di tingkat kecamatan;
- h. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat Kecamatan;

- i. penyusunan program, penyelenggaraan, pembinaan serta inventarisasi sumber-sumberpandapatan dan kekayaan desa/kelurahan;
 - j. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dankonsultasi pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
 - k. administrasi desa dan/atau kelurahan;
 - l. pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan/atau Kelurahan beserta PerangkatDesa dan/atau Kelurahan;
 - m. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tata pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan ditingkat Kecamatan; dan
 - n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.
3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban.
- Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas pokok untuk
- a. melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah.
Guna melaksanakan tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban memiliki fungsi sebagai berikut :
 - b. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang ketentraman danketertiban wilayah;
 - c. penyusunan program dan pembinaan umum dalam rangka pemantapan kesadaranmasyarakat dalam berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-UndangDasar 1945;
 - d. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsaserata sosial politik;
 - e. penyiapan dan pelaksanaan pendataan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pemilu;
 - f. pemberian rekomendasi perizinan sesuai prosedur dan tanggungjawabnya;
 - g. penyusunan dan penyelenggaraan pembinaan Polisi Pamong Praja danperlindungan masyarakat di tingkat desa/kelurahan;
 - h. fasilitasi pelaksanaan keitan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
 - i. peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya terlaksananya supremasi hukum dalam wilayah kerjanya;
 - j. pelaksanaan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau TentaraNasional Indonesia mengenai program dan kegiatan

- penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- k. pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerjanya untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat;
 - l. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
 - m. pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - n. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayahnya; dan
 - o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.
- p. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemerintahan;

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok untuk mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat.

Guna melaksanakan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- b. koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- d. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan lingkup kecamatan;
- e. peningkatan partisipasi masyarakat dan pihak-pihak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- f. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
- g. pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- h. koordinasi pembinaan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, perekonomian masyarakat desa/kelurahan, produksi dan distribusi serta koperasi dan usaha kecil menengah;

- i. penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayahkerjanya;
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai denganperaturan perundang-undangan; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

6. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok untuk mengkoordinasikan penyusunan rencanadan program serta melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial.

Guna melaksanakan tugasSeksi Kesejahteraan Sosial memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang kesejahteraan sosial;
- b. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kesejahteraan sosial,pelayanan dan bantuan sosial, peranan wanita, Keluarga Berencana, pembinaankepemudaan olah raga dan kesehatan;
- c. koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan dan pengembangan kehidupan masyarakat dibidang sosial budaya, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- d. penanganan bencana alam dan bencana sosial;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kesejahteraan sosial di wilayahkerjanya; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

C.Sumberdaya Yang Dimiliki

1. Sumberdaya Alam/Lingkungan

Kondisi lingkungan kecamatan Bonorowo terletak di desa Bonorowo yang sebelah Barat dibatasi dengan sungai Gentan kecamatan Mirit /bagian Utara,sebelah Utara kecamatan Prembun ,Selatan kecamatan Mirit dan sebelah Timur kecamatan Butuh kabupaten Purworejo.

Adapun lingkungan kerja kantor kecamatan Bonorowo terdiri dari kantor UPT BPKB,Distanak,UPK-PNPM,Dikpora dan Puskesmas,sehingga untuk koordinasi antar lintas sektoral sangat mendukung.

Kecamatan Bonorowo berada pada jarak \pm 21km dari Pusat pemerintahan Kabupaten Kebumen,sehingga dalam pelaksanaan pelaporan dan koordinasi dapat dijangkau dengan kendaran roda dua/roda empat.

Adapun kendala kecamatan Bonorowo,dikala musim hujan terdapat genangan air/banjir.Hal tersebut sudah diusahakan untuk mengatasi yaitu dengan pembangunan

saluran/drainase dan pembangunan infrastruktur yang lainnya yang didanai dari Alokasi Dana Desa dan Dana Desa oleh masing-masing desa. Selanjutnya ceritakan bagaimana situasi/lingkungan disekitar kantor yang berhubungan atau yang mempengaruhi kinerja dinas/kecamatan. Dapat pula disertakan gambar kantor dan lingkungan sekitar apabila ada yang penting untuk dikemukakan.

2. Sumberdaya Manusia

Secara Kuantitas, pegawai Kecamatan Bonorowo berjumlah 20 orang yang terdiri dari 19 orang Pegawai Negeri Sipil dan 1 orang non Pegawai Negeri Sipil.

Secara kualitas, pegawai Kecamatan sebagian besar berpendidikan SMA yaitu 12 orang (60%), S1 yaitu 7 orang (35%) sedangkan yang lainnya berpendidikan SMP 1 orang (5%). Kekurangan tersebut diatasi dengan melakukan perekrutan tenaga harian lepas dimana pada tahun 2016 ada 1 orang Tenaga Harian Lepas yang ditempatkan sesuai kemampuannya.

Pegawai yang menduduki jabatan eselon sebagian besar sudah mengikuti diklat struktural sesuai kapasitasnya. Tetapi ada juga yang belum mengikuti yaitu sebanyak 3 orang (25%).

Secara lengkap kondisi Sumberdaya manusia yang ada Kecamatan Bonorowo disajikan pada tabel 2.

Tabel 2.1. Komposisi Sumberdaya Manusia pada Kecamatan Bonorowo Awal Tahun 2016

Eselon	BERDASAR GOL						BERDASAR PENDIDIKAN						DIKLAT YG DIKUTI		
	IV	III	II	I	Non PNS	Jml	S2	S1	SMA	SMP	SD	JML	STRUKTURAL	FUNGSIONAL	JML
ESLON III	2					2		2				2	2		2
ESELON IV		6				6		3	3			6	6		3
STAF	1	2				3		1	9	1		11			
THL								1				1			
JUMLAH	3	8				11		7	12	1		20	8		5
% DARI JML PEG	15	40				55		35	60	5		100	40		25

Berdasarkan tabel 2.1, secara kuantitas pegawai Kecamatan Bonorowo belum mencukupi untuk melaksanakan kinerja secara lebih baik. Apabila setiap seksi ada 3 personil maka total kebutuhan pegawai negeri sipil mestinya berjumlah 20 orang. Berarti Kecamatan Bonorowo masih kekurangan pegawai sejumlah 1 orang. Kekurangan tersebut diatasi dengan melakukan perekrutan tenaga harian lepas dimana pada tahun 2016 ada 1 orang Tenaga Harian Lepas.

Dari sisi kualitas, Kecamatan Bonorowo masih kekurangan SDM yang berkualitas dimana berdasarkan data pada tabel 2.1, dilihat dari segi pendidikan, sebagian besar berpendidikan SMA (60%) dan pegawai yang menguasai komputer juga masih kurang. Padahal saat ini dan ke depan, semua pekerjaan dituntut menggunakan komputer dan bahkan media internet sudah sangat dibutuhkan untuk memperluas pengetahuan dan wawasan. Guna mengatasi hal ini, Kecamatan Bonorowo berupaya memberdayakan seluruh pegawai yang ada agar dapat menyesuaikan diri dengan menambah ketrampilan menggunakan komputer dan menambah pengetahuan dan ketrampilan melalui pengiriman diklat dan bintek terkait yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen.

3. Sarana/Prasana Yang dimiliki

Sarana dan prasarana sangat berpengaruh terhadap kelancaran kinerja sebuah instansi dimana pelayanan tidak akan maksimal apabila sarana prasarana kurang memadai. Kondisi sarana prasarana saat ini dirasakan belum cukup memadai disamping itu banyak sarana prasarana yang perlu peremajaan dan tentunya perlu pemeliharaan setiap tahunnya.

Secara detail, kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki berdasarkan data awal tahun 2016 disajikan pada tabel 2.2.

Tabel 2.2. Data sumber daya Sarana dan Prasarana SKPD

NO.	JENIS SARPRAS	KONDISI				KEBUTUH AN JANGKA 5 TAHUN	PERLU PENAMBAHAN	PERLU PEMELIHARAAN
		BAIK	RUSAKRINGAN	RUSAK BERAT	JUMLAH			
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1			1			1
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1			1			1
3	Bangunan Gedung Lain-lain	1			1			1
4	Bangunan Gedung Garansi		1		1			1
5	Rumah Dinas Camat	1			1			1
6	Portable Generating Set	2			2			2
7	Staion Wagon	1			1	2	1	1
8	Sepeda Motor	16	6		22	29	7	22
9	Mesin Ketik Manual	1			1	2	1	1

	Portable (11-13)							
10	Lemari Besi	3	2		5	7	2	5
11	Rak Kayu	1			1	3	2	1
12	Filling Besi/Metal	6	4		10	15	5	10
13	Lemari Kaca	1			1	1		1
14	Lemari kayu	1	2		3	6	3	3
15	Papan Pengumuman	1			1	2	1	1
16	White Board		1		1	2	1	1
17	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	6	1		7	10	3	7
18	LCD	1			1	1		1
19	Kursi Besi/Metal	2			2	2		2
20	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	2	1		3	5	2	3
21	Kursi Biasa	15	2		17	19	2	17
22	Meja Rapat	5	7		12	14	2	12
23	Meja Tulis	21			21	23	2	21

24	Kursi Tamu	1			1	2	1	1
25	Kursi Putar	2			2	4	2	2
26	Bangku Tunggu	2	2		4	6	2	4
27	Kursi Lipat	35			35	35		35
28	Kursi Plastik	75			75	100	25	75
29	AC Unit	1			1	3	2	1
30	Kipas Angin	1			1	3	2	1
31	Televisi	1			1	1		1
32	Sound System	2	1		3	3		3
33	Microphone	2			2	2		2
34	Mimbar/Podium	2			2	2		2
35	Alat Pemadam Portable	1			1	3	2	1
36	P.C Unit	3	1		4	7	3	4
37	Lap Top	4			4	6	2	4
38	Printer	4	2		6	10	4	6
39	Kursi Kerja Pegawai Non	1			1	2	1	1

	Struktural							
40	Pesawat Telephone	1			1	1		1
41	Alat komunikasi Radio HF/FM Lain-lain	1			1	1		1
42	Alat Rumah Tangga lain-lain	2			2	4	2	2
43	Jaringan dan Distribusi Lain-lain	1			1	1		1
Jumlah		231	33		264	339	82	264

Berdasarkan tabel terlihat bahwa beberapa sarana prasarana penting dalam pelayanan administrasi perkantoran dan kinerja lainnya perlu penambahan dan pemeliharaan. Kekurangan tersebut diupayakan penambahannya melalui kegiatan pembangunan secara bertahap setiap tahunnya selama kurun waktu 5 tahun.

C. Kinerja Pelayanan Kecamatan Bonorowo

1. Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bonorowo

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bonorowo sebagaimana tertuang pada bab sebelumnya, gambaran pelayanan yang telah dilakukan dapat dicerminkan berdasarkan indikator keinerja sebagaimana tertuang pada renstra periode 2010-2015.

Secara total, pencapaian indikator kinerja berdasarkan tugas dan fungsi mencapai 93,3% dari seluruh indikator tersebut ada 24 indikator yang capainya 90 % ke atas sedangkan yang capainya di bawah 90 % ada 5 indikator. Indikator yang capainya di bawah 90 % disebabkan :

- majunya alat komunikasi yang ada surat tidak dikirim dengan perangko melalui SMS, email dan telepon langsung sehingga dana tidak terserap maksimal;
- pelayanan langsung ke desa-desa ,air masih menggunakan air sumur belum menggunakan PDAM dikarenakan jaringannya belum sampai sehingga dana belum terserap maksimal (hemat energi);
- pembelajaan perbaikan alat-alat kerja dan sarana kerja lainnya masih layak pakai, sehingga belum memerlukan penanganan yang serius (service seperlunya saja) ;
- belum maksimalnya pegawai akan sadar membaca, sehingga untuk tahun mendatang perlu peningkatan pengetahuannya;
- karena pelaksanaan konperensi dan rapat-rapat dinas tidak setiap bulan dilaksanakan pada tahun-tahun awal renstra sehingga dana tidak terserap maksimal.

Beberapa upaya keras yang telah dilakukan terkait pelaksanaan kinerja yaitu pada kegiatan :

- Penyediaan jasa surat menyurat (83,2%);
- Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik (59%);
- Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja (72,2%);
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (85,6%); dan
- Penyediaan makanan dan minuman (83,2%).

Secara detail dan lengkap, data capaian indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel 2.3.

Tabel 2.3. Review Pencapaian Kinerja pelayanan Perangkat Daerah

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Targ et SPM	Targ et IKK	Target Indikat or Lainnya	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
					(Bulan)					(Bulan)					% (Percent)				
1	Penyediaan surat menyurat			60	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	46	100	100	70	100
2	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik			60	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	84	33	35	82	61
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional			60	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	89	94	92	96	99
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan			60	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	78	97	98	100	100
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor			60	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	92	96	91	100	100
6	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja			60	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	30	69	98	68	96
7	Penyediaan Alat Tulis Kantor			60	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	90	100	98	100	100

8	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan			60	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	77	93	82	100	100
9	Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan kantor			60	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	78%	99%	94	100	100
10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			60	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	68	94	84	86	96
11	Penyediaan makanan dan minuman			60	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	74	83	82	87	90
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah			60	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	97	100	99	100	100
13	Pengadaan dan perlengkapan gedung			60	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	99	97	100	100	100
14	Pengadaan sarana dan prasarana kantor			60	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	99	#DIV/0!	89	96	100
15	Pemeliharaan rutin /berkala rumah dinas			60	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	83	92	91	99	100
16	Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor			60	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	91	96	100	100	100

17	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan			60	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	0	0	0	0	99.84
18	Penyusunan data base dan profil desa/kecamatan			60	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	95	88%	98	100%	99
19	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungann			60	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	99	100	98	90	100
20	Fasilitasi program pembangunan perdesaan			60	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	99	#DIV/0!
21	Pengklasifikasian data			60	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	#DIV/0!	97	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
22	Pengkoordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan social			60	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100%
23	Pembinaan organisasi kepemudaan			60	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	96	95.	98	#DIV/0!	100
24	Fasilitasi pemilihan kepala			60	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	#DIV/0!	#DIV/0!	96	#DIV/0!	#DIV/0!

	desa/perangkat																		
25	Fasilitasai APBDes			60	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	93	97	95	96	100
26	Pembinaan PKK kecamatan dan desa			60	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	#DIV/0!	#DIV/0!	97	98	99
27	Pelatihan aparaturn pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintah desa			60	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	97	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
28	Penyelenggaraan Musrenbangam			60	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	98	99	99	100	93
29	Rakor dan Inventarisasi Proyek Masuk Desa(IPMD)			60	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	94	#DIV/0!	100	100	88

2. Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

Setiap tahun Kecamatan Bonorowo mendapatkan alokasi anggaran untuk pelaksanaan indikator kinerja yang meningkat setiap tahunnya. Adapun secara total rata-rata penyerapan anggaran setiap tahun berkisar diatas 95 % dengan capaian fisik 100%. Hal ini berarti penyerapan anggaran sudah cukup baik bahkan ada efisiensi anggaran karena fisik telah tercapai 100%. Secara lengkap, data capaian realisasi pendanaan tersebut dapat dilihat pada tabel 2.4.

Tabel 2.4. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja sasaran/Indikator kinerja Utama)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	f/a	g/b	h/c	i/d	j/e	k	l
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																	
1	Penyediaan surat menyurat	600	510	500	1050	1000	273	510	499,5	738	999	46%	100%	100%	70%	100%	146,4	120,78
2	Penyediaan jasa akomunikasi sumber daya air dan listrik	4604	15036	11300	5870	6000	3860,2	4967,57	4003,54	4814,35	3662,97	84%	33%	35%	82%	61%	1712,4	852,3452
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasainal	13160	13880	14000	22500	22500	11738,5	13094,4	12853,8	21562,9	22378,6	89%	94%	92%	96%	99%	3441,6	3265,128
4	Pennyediaan jasa administrasi keuangan	14000	11983	12300	15000	15000	10887	11673	11997	14950,7	14950,1	78%	97%	98%	100%	100%	2731,32	6578,31
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	1000	1000	1200	2000	1000	915,4	960,5	1087,7	2000	1000	92%	96%	91%	100%	100%	248	238,544
6	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	3343	1878	2100	3500	3500	995	1300	2065	2380	3373,6	30%	69%	98%	68%	96%	572,84	404,882
7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	3000	3369	4790	6000	6134	2710,1	3353,9	4700,25	5973,9	6133,9	90%	100%	98%	100%	100%	931,72	914,882
8	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	2000	1886	2300	3000	3000	1536,8	1761,2	1876	3000	3000	77%	93%	82%	100%	100%	487,44	446,96
9	Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan kantor	1500	1305	1000	1500	1000	1163,25	1291,7	944,6	1500	1000	78%	99%	94%	100%	100%	252,2	235,982
10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1500	1080	1080	1680	1680	1020	1020	912	1439	1613	68%	94%	84%	86%	96%	280,8	240,16

11	Penyediaan makanan dan minuman	3000	2763	3633	5500	6000	2224,15	2287,84	2965,6	4774,55	5380,63	74%	83%	82%	87%	90%	835,84	705,3108
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	4605	5645	7320	15000	16200	4485	5640	7272,5	14994	16120	97%	100%	99%	100%	100%	1950,8	1940,46
13	Pengadaan dan perlengkapan gedung	11000	20700	5500	2500	2700	10928	20110	5500	2500	2700	99%	97%	100%	100%	100%	1696	1669,52
14	Pengadaan sarana dan prasarana kantor	15700	0	1300	18000	26109	15496,1	0	1160	17240	26106	99%	#DIV/0!	89%	96%	100%	2444,360	2400,84
15	Pemeliharaan rutin /berkala rumah dinas	1200	1000	1200	1170	1300	992,5	920,5	1092	1160	1300	83%	92%	91%	99%	100%	234,8	218,6
16	Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor	4000	2000	2000	2000	2500	3636	1921,4	2000	1995	2500	91%	96%	100%	100%	100%	500	482,096
17	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	2995,32	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	8%	3000	2995,32
18	Penyusunan data base dan profil desa/kecamatan	3300	3500	3800	5300	5500	3142,3	3068,79	3742,15	529	5439,13	95%	88%	98%	10%	99%	856	636,855
19	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	3000	3000	3000	3000	3000	2971,66	3000	2927,93	2711,88	2997,58	99%	100%	98%	90%	100%	600	584,362
20	Fasilitasi program pembangunan perdesaan	0	0	0	20000	0	0	0	0	19826,4	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	99%	#DIV/0!	20000	19826,4
21	Pengklasifikasian data	0	1534	0	0	0	0	1488,29	0	0	0	#DIV/0!	97%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1534	1488,2
22	Pengkoordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan social	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	2989,8	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100%	3000	2989,8
23	Pembinaan organisasi kepemudaan	3000	3300	3000	0	3500	3142,3	2878	2937,55	0	3483,34	105%	87%	98%	#DIV/0!	100%	800	777,57
24	Fasilitasi pemilihan kepala desa/perangkat	0	0	11000	0	0	0	0	10604,3	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	96%	#DIV/0!	#DIV/0!	11000	10604,3
25	Fasilitasai APBDes	11000	15000	11000	12100	14300	10238,5	14614,4	10488,7	11591,6	14231,6	93%	97%	95%	96%	100%	866,66	849,75
26	Pembinaan PKK kecamatan dan desa	0	0	3000	1500	3300	0	0	2900,14	1464,3	3283,32	#DIV/0!	#DIV/0!	97%	98%	99%		

27	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintah desa	3000					2910,6	0	0	0	0	97%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	3000	2910,6
28	Penyelenggaraan Musrenbangcam	7000	9000	8000	8800	1025	6850,15	8925,71	7903,7	8776,61	9540,23	98%	99%	99%	100%	93.1%	1353	1679,88
29	Rakor dan Inventarisasi Proyek Masuk Desa(IPMD)	2200	0	4250	4675	4750	2076,78	0	4234,18	4664,48	4173,7	94%	#DIV/0!	100%	100%	88%	992,18	946,82

BAB III.

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Sebelum menentukan issue strategis perlu diidentifikasi permasalahan yang dirasakan berdasarkan capaian indikator kinerja berdasarkan tupoksi, faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja dan beberapa faktor lain yang mungkin berpengaruh.

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas & Fungsi Pelayanan SKPD

1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Bonorowo.

Kecamatan Bonorowo dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terkait pelayanan kepada masyarakat dicerminkan oleh indikator kinerja seperti : capaian kualitas Sumber Daya Manusia, capaian sarana dan prasarana yang memadai, Capaian partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Secara lengkap Identifikasi permasalahan berdasarkan hal tersebut disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Diguna- kan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan PD
			INTERNAL	EKSTER- NAL	
			(KEWENA- NGAN PD)	(DILUAR KEWENAN GAN PD)	
Gambaran Pelayanan SKPD (Indik. program) 1. Capaian kualitas SDM	98%		Tidak ada kewenang an menyeleng garakan peningkat an kapasitas	Sebagian besar SDM sudah tidak memungki nkan untuk ditingkatka n kapasitasn ya	Menghambat pelayanan kepada masyarakat
2. Capaian Sarana dan Prasarana yang memadai	100%		Jumlah Sarana dan Prasarana tercukupi	Jaringan sering mengalami gangguan	Menghambat pelayanan kepada masyarakat
3. Capaian partisipasi masyarakat dalam pembangunan	100%		- Kapasitas SDM dalam pendampin gan desa	-Kapasitass SDM pengelola administra si desa	- Belum optimalnya desa dalam tertibpengelolaan administrasi

Berdasarkan tabel 3.1, dapat diidentifikasi permasalahan di Kecamatan Bonorowo antara lain sebagai berikut :

1. Belum optimalnya capaian kualitas SDM karena sebagian besar SDM sudah tidak memungkinkan untuk ditingkatkan kapasitasnya
2. Capaian Sarana dan Prasarana yang memadai, tetapi tidak adanya kewenangan dalam hal jaringan internet, jadi masih ketergantungan dengan Dinas Inforkom Kabupaten Kebumen.
3. Capaian partisipasi masyarakat dalam pembangunan belum optimalnya dikarenakan kapasitas SDM pengelolaan administrasi desa yang sangat lemah.

B. Identifikasi Isu-Isu Strategis

Pada era sekarang ini, teknologi berkembang sangat pesat sehingga kita juga harus mengikuti perkembangan jaman. Beberapa issue strategis yang berupa dinamika internasional, nasional maupun provinsi harus selalu diikuti agar selalu dapat mengantisipasi hambatan-hambatan dan dapat menangkap peluang yang datang dari dunia internasional, nasional maupun provinsi serta dari berbagai informasi pengetahuan dan lain sebagainya yang dapat diakses melalui media sosial. Beberapa faktor eksternal yang dianggap sebagai isu strategis disajikan pada tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2. Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-lain
1	Penyebaran paham Radikalisme	Lunturnya rasa Nasionalisme	Belum optimalnya kegiatan pembinaan dan pelatihan anggota linmas, pembinaan karangtaruna dan organisasi kepemudaan	Dst
2	Isu kewarganegaraan ganda	Isu 20 juta penduduk belum ber KTP.	Belum optimalnya pelayanan Pembuatan KTP Elektronik	Dst
3	Mulai Dicanangkannya MEA	Belum bisa bersaing dengan Ekonomi Lokal	Belum optimalnya Pemberdayaan Masyarakat, pelatihan aparaturnya	

C. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam melaksanakan tugas berdasarkan tugas pokok dan fungsi adalah adanya faktor penghambat dan faktor pendorong dalam pelayanan kepada masyarakat. Faktor tersebut dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Kecamatan mendukung pencapaian Visi Kepala Daerah yaitu “Bersama Menuju Masyarakat Kebumen yang Sejahtera, Unggul, Berdaya, Agamis dan Berkelanjutan”. Adapun misinya ada 6 dimana Kecamatan Bonorowo dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mendukung misi ke 1,2,4 dan 6 yang diimplementasikan melalui program dan kegiatan dalam kurun waktu 2016-2021.

Pada pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka mencapai visi misi itulah sering terjadi beberapa permasalahan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor baik faktor penghambat maupun faktor pendorong yang berupa faktor internal maupun eksternal. Secara lebih rinci faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program pada Kecamatan Bonorowo dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

Visi: Bersama Menuju Masyarakat Kebumen yang Sejahtera, Unggul, Berdaya, Agamis dan Berkelanjutan.				
No	Misi dan Program	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
	KDH dan Wakil KDH terpilih		Penghambat	Pendorong
	Misi 1 : Membangun sumber daya manusia yang memiliki wawasan luas, tangguh serta berkemajuan melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas.			
a.	Program Peningkatan peran serta kepemudaan	- Belum optimalnya peran pemuda dalam pembangunan	- Kurangnya pembinaan pada Karangtaruna	- Adanya Pemuda sudah punya wadah karangtaruna
b.	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Kurangnya sosialisasi kemasyarakatan	Kurang tersedianya anggaran	Adanya lembaga-lembaga desa
	MISI 2 :Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat dengan melakukan pemerataan dan penyeimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, sosial, politik dan budaya serta melakukan pembangunan yang bukan terfokus hanya pada aspek fisik saja tetapi juga aspek non fisik berupa pengembangan potensi intelektual, rohaniah, intuisi, kata hati, akal sehat, fitrah dan yang bersifat batin lainnya dalam bingkai kebersamaan dan sinergitas antar elemen masyarakat			
a..	Program keamanan dan kenyamanan		Belum tercukupinya anggaran yang tersedia	
	MISI 4 : Meningkatkan perekonomian daerah yang memiliki daya saing tinggi berbasis pertanian, industri, perikanan, pariwisata dan budaya melalui proses pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan			
a..	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Belum tersedianya data penduduk miskin yang up to date	Belum tercukupinya anggaran yang tersedia	Adanya SDM yang melakukan pendataan

Misi 6. Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (Good and Clean Government) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama				
a.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kurangnyanya kuantitas SDM		
b.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Masih Kurangnya Sarana/Prasarana aparatur yang memadai		
c.	Program Pengembangan Data/Informasi	Belum semua SDM berperan aktif dalam proses penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan		
d.	Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah	Belum terdokumen-nya database secara kontinue dan up to date		
e.	Program keamanan dan kenyamanan		Kurangnya anggaran yang tersedia	
f.	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Belum optimalnya sosialisasi ke masyarakat	Kurangnya pemahaman masyarakat akan kegiatan-kegiatan yang ada.	Tersedianya SDM yang memadai
g.	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	Belum optimalnya peran PKK dalam pembangunan.	Kurangnya anggaran yang tersedia	Adanya wadah perkumpulan perempuan
h.	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Belum optimalnya sosialisasi kemasyarakatan	Kurangnya kesadaran masyarakat akan kebutuhan pembuatan KTP, KK dan akte kelahiran	Tersedianya anggaran yang mencukupi
i.	Program perencanaan pembangunan	Belum optimalnya sosialisasi kemasyarakatan	Kurangnya pemahaman masyarakat akan kebutuhan pembangunan pada tahun berikutnya	Tersedianya anggaran yang mencukupi.

Catatan : untuk mengisi faktor penghambat dapat mengambil dari tabel 3.1 baik internal maupun eksternal yang bersifat negatif, sedangkan untuk faktor pendorong diambil yang bersifat positif.

Berdasarkan tabel 3.3, dapat diuraikan bahwa faktor penghambat dalam pencapaian misi antara lain :

1. Belum tercukupinya anggaran yang tersedia , pada Kecamatan Bonorowo sebagian besar anggaran yang tersedia pada setiap kegiatan belum tercukupi.
2. Kurangnya pembinaan pada Karangtaruna, disebabkan dana pembinaan yang ada tidak mencukupi.

3. Kurangnya pemahaman masyarakat akan kegiatan-kegiatan yang ada, ini merupakan salah satu penghambat pembangunan di Kecamatan Bonorowo, karena masyarakat tidak banyak terlibat didalamnya.

Sedangkan faktor pendorong dalam pencapaian misi antara lain :

1. Adanya SDM yang melakukan pendataan, dengan adanya SDM dalam melakukan pendataan penduduk miskin merupakan faktor pendorong tersusunnya data penduduk miskin di Kecamatan Bonorowo.
2. Adanya wadah pemuda, adanya lembaga-lembaga desa, adanya wadah perkumpulan perempuan, merupakan salah satu pendukung keberhasilan pembangunan di Kecamatan Bonorowo.

Berdasarkan faktor penghambat dan pendorong dalam permasalahan pelayanan Kecamatan Bonorowo tersebut dapat ditentukan beberapa issue strategis antara lain :

1. Penambahan Sarana/Prasarana aparatur yang memadai
2. Optimalisasi proses penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan yang melibatkan seluruh SDM yang terkait
3. Penyusunan database Kecamatan Bonorowo secara kontinue dan update
4. Peningkatan koordinasi dan sosialisasi kepada seluruh perangkat daerah agar pelaksanaan APBD lebih optimal
5. Peningkatan koordinasi untuk meningkatkan pencermatan dan pengendalian dalam penyusunan RKA/DPA.

BAB IV.

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, KEBIJAKAN

A. Visi

Visi Kecamatan mengacu pada Visi Bupati dan Wakil Bupati Kebumen yaitu “Bersama Menuju Masyarakat Kebumen yang Sejahtera, Unggul, Berdaya, Agamis dan Berkelanjutan”.

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Bersama : bermakna bahwa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan, seluruh komponen masyarakat dan pemerintah bergerak bersama-sama dan saling menguatkan sebagai sebuah kesatuan yang kokoh dan sinergis;
2. Menuju : bermakna bahwa dalam melaksanakan pembangunan senantiasa memiliki arah dan tujuan yang jelas dan terukur;
3. Sejahtera : bermakna bahwa pembangunan harus diorientasikan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berupa pangan, sandang, papan (perumahan), kesehatan, pendidikan dan sosial sehingga tercipta kemanusiaan yang adil dan beradab;
4. Unggul : bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu mengembangkan dan menciptakan potensi daerah menjadi produk unggulan daerah yang berdaya saing tinggi;
5. Berdaya : bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu menciptakan masyarakat yang memiliki kekuatan, kemampuan dan tenaga serta memiliki solusi terbaik dalam menyelesaikan segala persoalan yang dihadapi;
6. Agamis : bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu menciptakan masyarakat yang berpegang teguh pada nilai-nilai keagamaan mengedepankan potensi intelektual dan rohaniyah, yang dicirikan dengan sifat-sifat keimanan, ketakwaan, keadaban, keilmuan, kegigihan dalam kebaikan, kebenaran, dan persaudaraan;
7. Berkelanjutan : bermakna bahwa seluruh pembangunan harus dilaksanakan secara komprehensif dan terintegrasi dengan baik serta memiliki keberlangsungan terus-menerus (berkesinambungan) sehingga tercipta pembangunan yang bermanfaat, berdaya guna bagi masyarakat dan berwawasan lingkungan.

B. Misi

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 6 (enam) misi sebagai berikut:

1. Membangun sumberdaya manusia yang memiliki wawasan luas, tangguh serta berkemajuan melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas;
2. Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat dengan melakukan pemerataan dan penyeimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, sosial, politik dan budaya serta melakukan pembangunan yang bukan terfokus hanya pada aspek fisik saja tetapi juga aspek non fisik berupa pengembangan potensi intelektual, rohaniyah, intuisi, kata hati, akal sehat, fitrah dan yang bersifat batin lainnya dalam bingkai kebersamaan dan sinergitas antar elemen masyarakat;
3. Mengembangkan kemandirian perekonomian daerah yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal unggulan melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian, industri, pariwisata dan sektor lainnya, dengan penekanan pada peningkatan pendapatan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja serta berwawasan lingkungan;
4. Meningkatkan perekonomian daerah yang memiliki daya saing tinggi berbasis pertanian, industri, perikanan, pariwisata dan budaya melalui proses pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan;
5. Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik, meningkatkan nilai kualitas pendidikan serta membuka akses kesehatan yang maksimal dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat; dan
6. Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (*Good and Clean Government*) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama.

Dari 6 misi tersebut, Kecamatan Bonorowo dalam menjalankan tugas dan fungsinya terkait dengan misi ke 1,2,4 dan 6 yang diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan pembangunan.

C. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut di atas, diperlukan adanya kerangka yang jelas pada setiap misi, menyangkut tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan, akan memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan serta indikator kinerja terkait pelayanan Kecamatan Bonorowo.

Tujuan, sasaran, indikator sasaran daerah dan indikator program beserta target kinerja dan kerangka pendanaannya selama periode 2016-2021 pada Kecamatan Bonorowo dapat dilihat pada tabe

Tabel 4.1. Target Indikator Kinerja Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan

Kecamatan Bonorowo

	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (Indikator Kinerja Utama Daerah)	URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS/RUMUS PERHITUNGAN IKU DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (AWAL TAHUN 2016)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	SKPD Penanggung jawab
								2016	2017	2018	2019	2020	2021	Kondisi pada akhir Periode Renstra		
								Target	Target	Target	Target	Target	Target			
Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdayasaing	Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Capaian keikutsertaan pemuda dalam skala regional dan nasional	Jumlah pemuda mengikuti kegiatan kepemudaan skala regional dan nasional/Jumlah rencana kegiatan kepemudaan skala regional dan nasional x 100%	Capaian keikutsertaan pemuda dalam skala regional dan nasional	%	42	50	50	58	58	58	58	58	Kec. Bonorowo	Camat

				Program Peningkatan Peran Serta kepemudaan	jumlah organisasi masyarakat dan organisasi pemuda yang berperan dalam pembangunan	kelompok	30	30	33	36	40	44	48	231		
				Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Jumlah pelajar yang terlatih nilai-nilai luhur budaya bangsa	orang	300	300	330	360	400	440	480	2.310		
Menciptakan masyarakat yang tenteram dan tertib melalui kepastian, perlindungan dan penegakan hukum, peningkatan ahlak	Meningkatnya Indeks Ketenteraman Sosial dan Keagamaan ((Persentase penurunan pelanggaran hukum + persentase prasarana keagamaan) / 2)	Terwujudnya masyarakat yang tenteram dan tertib berdasarkan kesadaran atas hukum	Penurunan Kasus Pelanggaran perda	Jumlah kasus pelanggaran Perda	Penurunan Kasus Pelanggaran perda	kasus	867	750	600	560	485	400	300	300		
				Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan lingkungan	Menurunnya jumlah kasus kriminalitas	kasus	100	90	80	70	60	50	50	50		
				Pelatihan Pengendalian Keamanan dan	Petugas keamanan yang terlatih	Orang	11	11	11	22	22	22	22	22		

D. Perumusan Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah. Oleh karena itu, strategi dan arah kebijakan digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja perangkat daerah. Perencanaan yang baik disusun dengan mengagendakan aktivitas pembangunan dengan segala program yang mendukung dan menciptakan layanan kepada masyarakat. Salah satu poin penting dalam aktivitas tersebut adalah upaya memperbaiki kinerja, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi sehingga pembangunan daerah yang merata ke seluruh masyarakat dapat terwujud.

Penentuan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam kurun waktu lima tahun ke depan, memerlukan analisis lingkungan yang mempertimbangkan faktor internal dan eksternal. Faktor lingkungan internal terdiri atas kekuatan dan kelemahan. Sedangkan faktor lingkungan eksternal terdiri dari peluang dan ancaman. Analisis ini diperlukan sebagai media untuk memastikan pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan melalui penetapan tujuan (*goal*) dan sasaran (*objective*) pembangunan daerah yang ingin dicapai serta strateginya dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Proses identifikasi analisis lingkungan ini menggunakan metode analisis SWOT dengan melibatkan seluruh komponen yang terkait dengan petugas dan fungsi perangkat daerah kemudian masukan masyarakat tersebut dihimpun dan dianalisis.

Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat dalam menciptakan nilai, di lain pihak, strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati. Rumusan strategi dijadikan sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai dan diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Tabel 4.2. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Bersama Menuju Masyarakat Kebumen yang Sejahtera, Unggul, Berdaya, Agamis dan Berkelanjutan			
Misi 1 : Membangun sumber daya manusia yang memiliki wawasan luas, tangguh serta berkemajuan melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat 1.	Pembinaan kepemudaan dan sosial masyarakat	Peningkatan Peran Serta kepemudaan
	1. Sasaran 2.1	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Pengembangan Wawasan Kebangsaan
MISI 2 :Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat dengan melakukan pemerataan dan penyeimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, sosial, politik dan budaya serta melakukan pembangunan yang			

bukan terfokus hanya pada aspek fisik saja tetapi juga aspek non fisik berupa pengembangan potensi intelektual, rohaniyah, intuisi, kata hati, akal sehat, fitrah dan yang bersifat batin lainnya dalam bingkai kebersamaan dan sinergitas antar elemen masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Menciptakan masyarakat yang tenteram dan tertib melalui kepastian, perlindungan dan penegakan hukum, peningkatan ahlak	Terwujudnya masyarakat yang tenteram dan tertib berdasarkan kesadaran atas hukum	Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan lingkungan	Peningkatan Keamanan dan kenyamanan lingkungan
MISI 4 : Meningkatkan perekonomian daerah yang memiliki daya saing tinggi berbasis pertanian, industri, perikanan, pariwisata dan budaya melalui proses pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan			
Mewujudkan masyarakat yang berdaya dan sejahtera	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Upaya Fasilitasi TKP2Kdes	Pelayanan dan rehabilitasi Kesejahteraan Masyarakat Desa
Misi 6. Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (Good and Clean Government) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama			
Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, akuntabel, dan partisipatif	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah	Mengupayakan ketersediaan sarana prasarana pelayanan kepada masyarakat	Peningkatan sarpras penunjang kapasitas kelembagaan aparatur
		Fasilitasi kepada masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	Peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan wilayah
		Fasilitasi pelayanan KTP dan Perijinan	Meningkatkan Sistem Pengawasan pelaksanaan kebijakan pemerintahan

E. Perumusan Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah. Oleh karena itu, strategi dan arah kebijakan digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja perangkat daerah. Perencanaan yang baik disusun dengan mengagendakan aktivitas pembangunan dengan segala program yang mendukung dan menciptakan layanan kepada masyarakat. Salah satu poin penting dalam aktivitas tersebut adalah upaya memperbaiki kinerja, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi sehingga pembangunan daerah yang merata ke seluruh masyarakat dapat terwujud.

Penentuan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam kurun waktu lima tahun ke depan, memerlukan analisis lingkungan yang mempertimbangkan faktor internal dan eksternal. Faktor lingkungan internal terdiri atas kekuatan dan kelemahan. Sedangkan faktor lingkungan eksternal terdiri dari peluang dan ancaman. Analisis ini diperlukan sebagai media untuk memastikan pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan melalui penetapan tujuan (*goal*) dan sasaran (*objective*) pembangunan daerah yang ingin dicapai serta strateginya dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Proses identifikasi analisis lingkungan ini menggunakan metode analisis SWOT dengan melibatkan seluruh komponen yang terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah kemudian masukan masyarakat tersebut dihimpun dan dianalisis.

Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat dalam menciptakan nilai, di lain pihak, strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati. Rumusan strategi dijadikan sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai dan diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

BAB V.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana program Kecamatan Bonorowo berisi program-program untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan satuan kerja perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan rencana strategis perangkat daerah, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (*outcome*) di masing-masing urusan sesungguhnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen, tetapi juga dari sumber pendanaan lainnya (Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan sumber-sumber pendanaan lainnya).

Program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan pada Tahun 2016-2021 disusun berdasarkan Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati serta program pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten.

Perumusan rencana program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan kerangka pendanaan dilakukan berdasarkan kompilasi hasil verifikasi terhadap rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif berdasar urusan pemerintahan daerah. Gambaran pembagian urusan masih mengacu pada Lampiran Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

A. Rencana Program

Program yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2016-2021 Kecamatan Bonorowo adalah sebagai berikut :

Rencana program indikatif yang akan dilaksanakan Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen selama tahun 2016-2021 antara lain:

1. Program pelayanan administrasi perkantoran;
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
3. Program pembangunan infrastruktur perdesaan;
4. Program pengembangan data/informasi;
5. Program perencanaan pembangunan daerah;
6. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial;
7. Program peningkatan peran serta kepemudaan;
8. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan;

9. Program pengembangan wawasan kebangsaan;
10. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kdh;
11. Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan;
12. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa;
13. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa;
14. Program peningkatan peran perempuan di perdesaan;
15. Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

B. Rencana Kegiatan

Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2016-2021 Kecamatan Bonorowo adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan jasa surat menyurat;
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional;
4. Penyediaan jasa keuangan;
5. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
6. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja;
7. Penyediaan alat tulis kantor;
8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
9. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
11. Penyediaan makan dan minuman;
12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah;
13. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah;
14. Pengadaan perlengkapan kantor;
15. Pengadaan mebelair;
16. Pengadaan sarpras kantor;
17. Pemeliharaan rutin berkala rumah dinas;
18. Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor;
19. Pemeliharaan rutin berkala mebelair;
20. Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan;
21. Penyusunan database dan profil desa/kecamatan;
22. Pelatihan pengendalian dan kenyamanan lingkungan;
23. Fasilitasi Musrenbangcam;
24. Fasilitasi PATEN;
25. Fasilitasi APBDes;
26. Fasilitasi program pembangunan;
27. Fasilitasi TKP2KDes dan pendataan PMKS;
28. Pembinaan organisasi kepemudaan;
29. Pembinaan sosial masyarakat;
30. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa;
31. Fasilitasi pemilihan kepala desa;
32. Pembinaan PKK;
33. Fasilitasi program pembangunan perdesaan.

Secara lengkap, daftar program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan kerangka pendanaannya dituangkan berdasarkan Misi Tujuan dan sasaran serta indikator kinerja daerah disajikan pada Tabel 5.1

Tabel 5.1. Matrik Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Program dan Kegiatan SKPD beserta Rencana Pendanaannya Tahun 2016-2021

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (Indikator or Kinerja Utama Daerah)	URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS/ RUMUS PERHITUNGAN IKU DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	S A T U A N	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (AWAL TAHUN 2016)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Lo ka si	SKPD Penang gungj a wab		
									2016		2017		2018		2019		2020		2021			Ko ndi si pad a akh ir Per iod e Re nst ra	
									Ta rge t	Rp. 000 ,-	Ta rge t	Rp. 000 ,-	Ta rge t	Rp. 000 ,-	Ta rge t	Rp. 000 ,-	Ta rge t	Rp.0 00,-	Ta rge t				Rp. 000 ,-
Misi 1 : Membangun sumber daya manusia yang memiliki wawasan luas, tangguh serta berkemajuan melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas	Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdayasaing	Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Capaian keikutsertaan pemuda dalam skala regional dan nasional	Jumlah pemuda mengikuti kegiatan kepuodaan skala regional dan nasional/Jumlah rencana kegiatan kepuodaan skala regional dan nasional x 100%	Capaian keikutsertaan pemuda dalam skala regional dan nasional	Desa	11	11	7.420	11	8.200	11	9.020	11	10.000	11	11.000	11	12.000	11		
					Program Peningkatan Peran Serta kepuodaan	Jumlah organisasi masyarakat dan organisasi pemuda yang berperan dalam pembangunan	Kegiatan	10	2	3.710	2	4.100	2	4.510	2	5.000	2	5.500	2	6.000	10		
					Pembinaan organisasi kepuodaan	Jumlah organisasi yang terbina	Kegiatan		3	3.710	3	4.100	4	4.510	4	5.400	4	6.480	4	7.776	25		

					Pembinaan sosial masyarakat	Jml orgnisi sosial yang terbina	Kegiatan	-	3	3.710	3	4.100	4	4.510	4	5.400	4	6.480	4	7.776	25		
					Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Jumlah pelajar yang terlatih nilai-nilai luhur budaya bangsa	Kegiatan		1	10.000	1	11.500	1	12.000	1	14.400	1	17.000	1	20.000			
					Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Pelatihan paskibra tingkat kecamatan	%																
Misi 2 : Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat dengan melakukan pemerataan dan penyeimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, sosial, politik dan budaya serta	Menciptakan masyarakat yang tenteram dan tertib melalui kepastian, perlindungan dan	Meningkatnya Indeks Ketentraman Sosial dan Keagamaan ((Persentase penurunan pelanggaran hukum + persentase prasarana keagamaan) / 2)	Terwujudnya masyarakat yang tenteram dan tertib kesadaran atas hukum	Penurunan Kasus Pelanggaran perda	Jumlah kasus pelanggaran Perda	Penurunan Kasus Pelanggaran perda	Kasus	867	750		600		560		485		400		300		300		
					Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan lingkungan	Menu runnya jumlah kasus kriminalitas	Kasus	100	90	3.500	80	5.000	70	5.000	60	7.500	50	7.500	50	10.000	50		
					Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan lingkungan	Petugas keamanan yang terlatih	Orang	22	11	2.000	22	3.000	22	4.000	22	4.800	22	5.760	22	6.912	99		

dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama				Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional	Tersedianya kebutuhan pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	B u l a n	12	12	22.500	12	22.500	12	24489	12	318.00	12	34.980	12	35.000	12		
				Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	B u l a n	12	12	15.500	12	15.500	12	16.000	12	19.200	12	23.040	12	27.648	12		
				Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya kebutuhan jasa kebersihan kantor	B u l a n	12	12	1.300	12	1.500	12	2.000	12	2.400	12	3.000	12	3.500	12		
				Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor	Tersedianya kebutuhan jasa perbaikan peralatan kerja	b u l a n	12	12	2.500	12	2.500	12	2.932	12	3.600	12	4.000	12	4.500	12		
				Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor	B u l a n	12	12	6.500	12	6.583	12	6.815	12	8.178	12	9.000	12	9.500	12		
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	B u l a n	12	12	3.100	12	2.550	12	3.131	12	3.840	12	4.200	12	4.500	12		
				Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Tersedianya kebutuhan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	B u l a n	12	12	1.000	12	1.000	12	1.700	12	2.100	12	2.500	12	3.000	12		

					Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Tersedianya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	B u a h		24	2.000	12	2.000	12	2.005	12	2.500	12	2.750	12	3.000	12		
					Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman rapat	B u l a n	12	12	6.000	12	6.000	12	6.432	12	7.900	12	8.500	12	9.000	12		
					Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi dalam daerah	B u l a n	12	12	15.500	12	21.230	12	32.200	12	18.000	12	35.000	12	41.000	12		
					Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi keluar daerah	B u l a n	12	12	0	12	1.600	12	1.000	12	2.000	12	3.000	12	4.000	12		
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bertambahnya sarana prasarana aparatur yang memadai	%	100	38		2		3		2		3		2		100		
						Terpeliharanya sarana prasarana aparatur yang ada	%	100	100		100		100		100		100		100		100		
					Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	P a k e t		1	2.000	1	1.000	2	3.588	1	4.300	1	5.000	1	6.000	5		

Pengadaan mebeleur	Tersedianya mebeleur kantor	B u a h		30	9.3 39	5	9.40 0	17	33.0 48	18	39.0 00	10	46.00 0	15	55.0 00	5		
Pengadaan Sarpras kantor	Tersedianya pengadaan sarpras kantor	U n i t		7	14. 381	4	22.4 00	3	16.9 24	2	20.3 00	2	24.36 0	1	29.2 00	14		
Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas	terpeliharanya rumah dinas	U n i t		1	1.5 00	1	2.50 0	1	3.50 0	1	4.20 0	1	5.000	1	6.00 0	5		
Pemeliharaan Rutin / Berkala gedung kantor	terpeliharanya gedung kantor	U n i t		2	3.0 00	2	4.00 0	3	7.00 0	3	8.40 0	3	10.00 0	3	12.0 00	16		
Program Pengembangan Data /Informasi	Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan kecamatan Tan	D o k u m e n	50	5	3.5 00	5	3.50 0	4	4.00 0	4	4.50 0	4	5.400	6	6.48 0	28		
Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Tersedianya sunnya renstra, Renja, LAKIP, LKPJ, Evaluasi Renja, RKO	D o k u m e n		5	3.5 00	5	3.50 0	4	4.00 0	4	4.50 0	4	5.400	6	6.48 0	28		
Program Pengembangan Data/Informasi /Statistik	Tersedianya data base kecamatan Tan	P a k e t	8	1	4.4 00	1	4.95 0	1	5.44 5	1	6.00 0	1	7.200	1	8.64 0	6		

Penyusunan database dan profil desa/kecamatan	tersusunnya database kec.	D e s a		11	4.400	11	4.950	11	5.445	11	6.000	11	7.200	11	8.640			
Program perencanaan pembangunan	Tersusunnya dokumen perencanaan kewilayahan yang partisipatif	D o k u m e n	25	156		156		156		156		156		156		780		
					10.791		10.791		13.000		15.600		17.160		18.876			
Penyelenggaraa n Musrenbangca m	Fasilitasi musrenbangca m	O r a n g		156	10.791	156	10.791	156	13.000	156	15.600	156	17.160	156	18.876			
Pembinaan dan fasilitasi kepada desa tentang program-program pembangunan masuk desa	Fasilitasi program-program Pembangunan yang masuk ke desa	D e s a	11	11	5.000	11	5.500	11	5.000	11	6.000	11	6.000	11	6.000			
Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	Jumlah organisasi perempuan tingkat desa yang aktif	D e s a	11	11	2.400	11	55.750	11	95.000	11	114.000	11	136.800	11	164.160	11		
Pembinaan PKK,terlaksananya pengentasan kemiskinanmelalui program Babonisasi	Jumlah PKK terbina			11	2.400	11	2.750	11	13.000	11	18.000	11	21.600	11	25.920			
							53.000		82.000		96.000		115.200		138.240			

Nilai akuntabilitas kinerja	Hasil penilaian laporan akuntabilitas kinerja pemerintah (D = 1, C = 2, CC = 3, B = 4, A = 5, AA = 6)	Nilai akuntabilitas kinerja	A n g k a	CC	B	48.000	B	51.000	B	51.000	B	62.000	B	70.000	B	80.000	B	
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaa kebijakan KDH	Prosentase pengajuan layanan KTP dan perijinan yang tertangani	%	100	100	48.000	100	48.714	100	51.000	100	62.000	100	70.000	100	80.000	100	
	Fasilitasi PATEN	Terfasilitasinya kegiatan PATEN	B u l a n		12	48.000	12	48.714	12	51.000	12	62.000	12	70.000	12	80.000		
						243.147		274.859		314.158		305.159		325.811		349.150		

BAB VI.

INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Kecamatan Bonorowo dalam menjalankan program dan kegiatan untuk pelayanan kepada masyarakat berdasar tugas dan fungsinya adalah dalam rangka pencapaian Visi Misi yang tertuang dalam RPJMD kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021. Indikator Program yang tertuang dalam renstra ini disamping untuk mendukung pencapaian visi misi tersebut juga untuk pemenuhan kebutuhan dasar penyelenggaraan pemerintah daerah.

Beberapa indikator kinerja program yang terkait dengan pencapaian visi misi Bupati dan wakil Bupati tersebut secara lengkap dituangk

**Tabel 6.1 Indikator Kinerja Program yang Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
Dalam RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021**

INDIKATOR KINERJA UTAMA SKPD	INDIKATOR KINERJA PROGRAM PD	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (AWAL TAHUN 2016)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	Kondisi pada akhir Periode Renstra
				Target	Target	Target	Target	Target	Target	
Prosentase capaian pelayanan Kecamatan sebesar 97% pd akhir renstra	Terpenuhinya Sarana prasarana untuk pelayanan administrasi perkantoran	%	100	20	20	20	20	20	20	100
	Bertambahnya sarana prasarana aparatur yang memadai	%	70	3	2	3	2	3	2	83
	Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan kecamatan	dokumen	5	5	5	5	5	5	5	25
	Tersedianya database kecamatan	dokumen	5	1	2	2	2	2	2	14

BAB VII. PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Bonorowo Tahun 2016-2021 merupakan panduan kerja bagi Kecamatan Bonorowo, selama 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Strategis ini disusun berdasarkan kebijakan kepala daerah terpilih yang direncanakan dalam rangka mendukung pencapaian visi misi Kepala Daerah.

A. Pedoman Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan dan mengisi kekosongan acuan kerja tahun 2021 dimana periode rencana strategis ini berakhir sampai dengan tahun 2020, maka dokumen ini tetap menjadi acuan penyusunan rencana kerja tahun 2021. Program yang akan dilaksanakan tahun 2021 adalah program transisi karena program tersebut adalah program sementara sebelum ditetapkan rencana strategis yang baru yang merupakan penjabaran dari visi misi dan program Kepala Daerah Periode Tahun 2021-2025. Program transisi ini tetap mengacu pada prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 dan RPJP Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 tahun ke empat.

B. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis Kecamatan Bonorowo Tahun 2016-2021 merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Kecamatan Bonorowo selama kurun waktu Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021. Oleh karena itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Bonorowo Kecamatan Bonorowo berkewajiban melaksanakan program-program dalam rencana strategis dan RPJMD Tahun 2016-2021 dengan sebaik-baiknya;
2. Kecamatan Bonorowo berkewajiban menyusun rencana kerja sesuai tugas dan fungsi berpedoman pada rencana strategis dan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021;
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan rencana strategis, Kecamatan Bonorowo diwajibkan menjabarkan rencana strategis ini ke dalam rencana kerja tahunan;
4. Rencana strategis Kecamatan Bonorowo Tahun 2016-2021 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari visi misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2016-2021 sesuai tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bonorowo.

Lampiran-lampiran

a. Format Rancangan Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum SKPD

BERITA ACARA
HASIL KESEPAKATAN FORUM SKPD/KONSULTASI PUBLIK
PENYUSUNAN RENSTRAKECAMATAN BONOROWO
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2016-2021

Pada hari.....tanggal..... sampai dengan hari tanggal bulantahuntelah diselenggarakan forum SKPD Penyusunan Renstra SKPD Kecamatan Bonorowo yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan sebagaimana daftar hadir peserta yang tercantum dalam LAMPIRANI berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar, dan mempertimbangkan:

- a. Pemaparan materi..... (d disesuaikan dengan materi dan nama pejabat yang menyampaikan)
- b. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta forum SKPD terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua kelompok diskusi sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi, maka pada:

Hari dan Tanggal :
J a m :
Tempat :
forum SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota*)..... :

MENYEPAKATI

- KESATU : Isu strategis (pelayanan) SKPD, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan pelayanan rancangan Renstra SKPD Kecamatan Bonorowo provinsi/kabupaten/kota*)Kebumen Tahun 2016 - 2021 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini (sebagaimana tabel 4.3)
- KEDUA : Rencana program dan kegiatan prioritas SKPD Kecamatan Bonorowo provinsi/kabupaten/kota*) Kebumen Tahun 2016-2021 yang disertai dengan target dan kebutuhan pendanaan sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini (SEBAGAIMANA Tabel 5)
- KETIGA : Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN IV berita acara ini (sebagaimana Tabel 6)
- KEEMPAT : Berita acara ini beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan Renstra SKPD Kecamatan Bonorowo Provinsi/Kabupaten/Kota*) Kebumen Tahun 2016-2021.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal
Kepala SKPD
selaku pimpinan sidang Forum PD
Dinas/Kecamatan Bonorowo

.....
Mewakili Peserta Forum SKPD Penyusunan Renstra PD.....
Provinsi/Kabupaten/Kota*).....

NO	Nama	Lembaga/instansi	Jabatan/Alamat	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
Dst..				

Catatan:

*) coret yang tidak perlu

b. Format Daftar Hadir Peserta Forum PD

LAMPIRAN I : BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN
FORUM PD
NOMOR :
TANGGAL : _____

Daftar Hadir Peserta Forum PD Kecamatan Bonorowo
Kabupaten Kebumen

Tanggal :

Tempat : Rumah dinas Camat

No	Nama	Lembaga/Instansi	Alamat & no Telp.	Tanda tangan
1.	Gigih Basokayadi,S,Sos	Kecamatan Bonorowo		1.
2.	Arining Bagiyanti,S.Sos	Kecamatan Bonorowo		2.
3.	T o h a	Kecamatan Bonorowo		3.
4.	Sujiyati,SE	Kecamatan Bonorowo		4.
5.	Ir.Siti Mudrikah	Kecamatan Bonorowo		5.
6.	Supriyono	Kecamatan Bonorowo		6.
7.	Ishadi,BA	Kecamatan Bonorowo		7.
8.	Sukarjo	Kecamatan Bonorowo		8.
9.	R o d i n	Kecamatan Bonorowo		9.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum.....	1
C. Maksud dan Tujuan	3
D.Sistematika Penulisan.....	3
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BONOROWO	
A. Struktur Organisasi dan Tupoksi Kecamatan Bonorowo.....	6
B. Sumber Daya Alam /Lingkungan Kecamatan Bonorowo	9
C. Sumber Daya Yang Dimiliki.....	13
D. Kinerja Pelayanan Kecamatan Bonorowo	21
BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Bonorowo	30
B. Identifikasi Isu-isu Strategis	31
C. Telaah Visi,Misidan Program Kepala Daerah.....	32
BAB IV : VISI,MISI,TUJUAN, SASARAN,STRATEGI DAN KEBIJAKAN	
A. Visi	35
B. Misi	36
C. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Bonorowo	37
D. Perumusan Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Perangkat Daerah44
BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN ,INDIKATOR KINERJA DAN PENDATAAN INDIKATIF	
A.Rencana Program	46
B.Rencana Kegiatan	48
BAB VI : INDIKATOR KINERJA YANG MEMACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	

BAB.VII	PENUTUP	
	A.Pedoman Transisi	68
	B.Kaidah Pelaksanaan	68

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum SKPD /Konsultasi
Publik Penyusunan Renstra Kecamatan Bonorowo
Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Rencana Strategis (Renstra-SKPD) Tahun 2016-2021 Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen ini dapat tersusun. Rencana Strategis ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021. Didalamnya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan beserta dengan pendanaan indikatif selama kurun waktu tahun 2016-2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bonorowo.

Rencana Strategis Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen.

Kami menyadari bahwa Rencana Strategis Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 ini belum sempurna, oleh karena itu kritik dan saran kami harapkan untuk kesempurnaannya.

Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi semua pihak dalam melaksanakan tugas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.

Bonorowo, 21 September 2016
CAMAT BONOROWO

GIGIH BASOKAYADI, S.Sos
Pembina
NIP : 195812011980091002



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN BONOROWO

Alamat : Jalan Kecamatan Nomor.1, Telp. (0287) 5505280
Kode Pos 54395

PERATURAN CAMAT BONOROWO
NOMOR : 18 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BONOROWO KABUPATEN
KEBUMEN TAHUN 2016-2021.
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
CAMAT BONOROWO

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 25 ayat 2 dan pasal 26 Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan , Tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 16 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021, perlu menyusun Rencana Strategis Kecamatan Bonorowo Tahun 2016-2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Camat Bonorowo Kabupaten Kebumen tentang Rencana Strategis Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagai telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950; tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penetapan Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan

- Anggaran Kementerian Negara / Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 26);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 50);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN CAMAR BONOROWO KABUPATEN
KEBUMEN TENTANG RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN BONOROWO KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2016-2021

Pasal 1

Rencana Strategis Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 adalah Sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Camat Bonorowo ini.

Pasal 2

Rencana Strategis Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud pada pasal 1 memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi , kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen yang disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021.

Pasal 3

Peraturan Camat Bonorowo ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Bonorowo
pada tanggal 21 September 2016
CAMAT BONOROWO

GIGIH BASOKAYADI, S.Sos

TEMBUSAN: disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Kabupaten Kebumen
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen
3. Kepala Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen.

